



PUTUSAN

Nomor : 69/Pid/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **AGUS HARIYANTO ALS KABUL**
BIN ARSEK
Tempat lahir : Pandan Makmur;-----
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 23 Agustus 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Simpang Kiri Kecamatan Mendahara Ulu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan
Desa Sungai Tomaqn Kecamatan Mendahara
Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

1. **Penyidik** sejak tanggal 09-09-2011 s/d tanggal 28-09-2011.-----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 29-09-2011 s/d tanggal 07-11-2011.-----
3. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur** sejak tanggal 08-11-2011 s/d 07 Desember 2011;-----
4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d 26 Desember 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur** sejak tanggal 22 Desember s/d 20 Januari 2012;-----
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur** sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012;-----
7. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** Nomor : 32/Pen.Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 19 April 2012 ;
8. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi** Nomor: 32/Pen.Pid/2012/PT.Jbi sejak tanggal 09 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012;-----
9. **Perpanjangan Ketua Pengadlan Tinggi Jambi** Nomor : 32/Pen.Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juli 2012;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 02 April 2012 Nomor :92/Pid.B/2011/PN.TJT dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-58/MA.SBK/12/2011, tanggal 21 Desember 2011 dengan dakwaan sebagai berikut :

Nomor : Reg. Perk. : PDM-58/MA.SBK/12/2011, tanggal 21 Desember 2011 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL bin ARSEK, antara hari Rabu tanggal 07 September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Rt. 06 Desa Sungai Toman di pondok terdakwa Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam melakukan pemerkosaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berangkat dari jembatan Aur Duri 2 menuju ke pondok terdakwa di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah terdakwa dan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai di pondok terdakwa, saksi piha datang ke pondok terdakwa dan saksi piha menawarkan untuk mampir kerumahnya lalu dijawab oleh terdakwa “Nanti malam kami datang”.-----

Selanjutnya malam hari sekira pukul 21.00 /wib terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita ke rumah saksi Piha. Dirumah saksi piha terdakwa berbincang – bincang dengan saksi Piha dan suaminya, pada saat itu suami saksi piha bertanya kepada terdakwa “apakah kalian sudah menikah” dan dijawab oleh terdakwa “kami sudah menikah dan surat nikahnya tidak lama lagi keluar”, mendengar percakapan tersebut Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya diam saja. Setelah berbincang – bincang dirumah saksi Piha, sekira pukul 23.00 wib terdakwa minta izin untuk pulang kepondok terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.-----

Setelah sampai dipondok, terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk melakukan hubungan badan dengan kata – kata “main kita dek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yo, kakak pingin” , karena keadaan dipondok terdakwa sepi dan disekeliling pondok hanya ada kebun kelapa sawit sedangkan dalam pondok, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya berdua dengan terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa takut dan tidak berdaya, dan dengan terpaksa menjawab “ni aku belum siap kak, tapi kalo kak mau, kito coba”, setelah itu terdakwa bertanya kembali “dek, apa kakak yang buka celana adek”. Karena berada dalam tidak berdaya dan ketakutan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita akhirnya menjawab “kakak be lah”. Setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat itu Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berbaring terlentang dengan menggunakan baju dan kain sarung. Sedangkan terdakwa melepaskan pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan tanpa busana.-----

Setelah terdakwa melepaskan pakaiannya, kemudian terdakwa berhadapan dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dengan posisi kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak dapat bergerak dengan leluasa, kemudian terdakwa memaksakan penisnya masuk ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun pada saat penis terdakwa mulai masuk kedalam vagina, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan dengan kata – kata “sakit kak” sehingga terdakwa berhenti menekan dan mengeluarkan penisnya. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai penis terdakwa masuk seluruhnya kedalam vagina yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan, namun terdakwa tidak memperdulikan dan terus memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita,



yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita semakin merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri dengan cara meronta – ronta dengan mata terpejam, sedangkan tangannya mendorong – dorong tubuh terdakwa, namun Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak berdaya karena tenaga terdakwa lebih kuat dan kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki terdakwa sedangkan terdakwa terus menekan penisnya untuk memperoleh kepuasan sehingga kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita terhempas kelantai pondok terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaksakan penis terdakwa agar masuk seluruhnya, kemudian mendiamkannya beberapa menit dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.-----

Setelah beberapa menit menekan penisnya ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, terdakwa mengeluarkan air maninya sehingga terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa melihat pada penisnya menempel darah dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Saat itu terdakwa melihat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memegang vaginanya dan mengatakan “berdarah kak”, dan kemudian terdakwa memberikan kaos untuk mengelap darah yang keluar dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Setelah itu terdakwa berbaring disamping tubuh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan terdakwa tidur sampai keesokan harinya.-----

Pada hari Kamis tanggal 8 september 2011 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bangun dan melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah, sehingga akhirnya terdakwa menjemput saksi Irma Suryani Nasution untuk mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun karena kondisinya sudah tidak berdaya dengan bagian kelopak mata pucat



dengan tensi yang 60/40 mmHg, akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di bawa ke puskesmas Simpang Tuan. Di Puskesmas Simpang Tuan saksi Irma Suryani Nasution bersama dengan saksi Nurkumalasari melakukan pengecekan dan ditemukan luka robek pada daerah prenum dan ada gumpalan darah beku dalam lubang vagina sehingga saksi Nurkumalasari melakukan tindakan dengan menjahit luka robek dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.-----

Karena kondisinya sudah sangat lemah akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dirujuk ke rumah sakit Sengeti, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita meninggal dunia.-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/11/VeR/X/2011/Pusdokkes tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F terhadap Dian Erlita Als Lita binti Muhklis diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

I. Pemeriksaan Luar :-----

1. jenasah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, tidak berpakaian (sudah dalam lemari pendingin);-----
2. rambut hitam, lurus, panjang tiga puluh sentimeter. Alis tebal panjang dua sentimeter, bulu mata lentik. Hidung simetris utuh. Telinga utuh, berukuran sedang, simetris. Mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;-----
3. pada tubuh terdapat luka – luka : tidak ditemukan luka – luka;-----
4. pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tidak utuh, terdapat luka terbuka yang telah terjahit oleh benang warna hitam sebanyak dua puluh jahitan.-----



II. Pemeriksaan Dalam:-----

5. jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter. Otot – otot berwarna merah pada daerah dada setebal lima millimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada utuh, tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan kosong, sebelah kiri kosong.-----
6. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah; otot leher berwarna merah, tidak terdapat resapan darah;-----
7. Selaput dinding perut mengkilap dan licin, otot dinding perut merah, rongga perut kosong;-----
8. Lidah berwarna abu – abu pucat, penampang coklat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar kacang tidak ada kelainan, kerongkongan kosong, batang tenggorok kosong;-----
9. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning abu – abu perabaan kenyal lingkaran katub serambi kanan Sembilan millimeter, kiri sebelas sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimetertebal otot bilik kanan lima millimeter, bilik kiri sebelas millimeter, pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, dinding bagian depan sisi bawah terdapat bintik perdarahan dan sekat jantung satu warna (homogen);-----
10. Paru kanan tiga baga, berwarna abu – abu coklat, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, sebagian besar jaringan paru – paru kiri hancur. Pada daerah antar baga kedua paru terdapat bintik perdarahan;--
11. Limpa berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak. Penampang berwarna kelabu, gambaran limpa jelas.-----



12. Hati berwarna kelabu, permukaan licin tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas;-----
13. Kandung empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lender tidak terdapat resapan darah, saluran empedu tidak tersebumat;-----
Kelenjar liur perut berwarna coklat, permukaan berbaga – baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar jelas-----
14. Lambung kosong, selaput lendir kemerahan. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;-----
15. Ginjal kanan sampai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambarn ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;-----
16. Kandung kemih berisi kosong, selaput lendir merah kecoklatan;-----
17. Pada kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala. Tulang tengkorak patah berkeping sebanyak sebelas bagian;----
18. Pada selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, otak besar, otak kecil serta batang utuh. Ditemukan sebab otak besar dan otak kecil;-----
19. Rahim sebesar telur ayam, indung telur sebesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada saluran indung telur kanan ditemukan benjolan, batas tegas, perabaan lunak, berwarna merah kebiruan;-----



20. Pada jalan lahir (liang senggama) ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata di hampir seluruh permukaannya;-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik ;-----

dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium kedokteran forensic Rumkit Bhayangkara Tk. I R Said Sukanto dengan nomor pemeriksaan 260813 dan didapatkan hasil :-----

- a. sediaan dari jaringan paru ditemukan sembab paru dan perdarahan;-----
- b. sediaan dari rahim ditemukan pelebaran dinding rahim (fase haid);-----
- c. sediaan dari jaringan liang senggama ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan;-----
- d. sediaan otot dada dan jaringan kulit serta tulang dada tidak ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan.-----

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur 15 – 25 tahun ditemukan luka terbuka sepanjang jalan lahir akibat kekerasan tumpul.-----

Pada pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik didapatkan serbukan sel radang akut pada rahim dan jaringan liang senggama. Tidak ditemukan tanda – tanda kehamilan;-----

Sebab kematian kekerasan tumpul pada jalan lahir yang merobek dinding jalan lahir sehingga mengakibatkan perdarahan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL bin ARSEK, antara hari Rabu tanggal 07 September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Rt. 06 Desa Sungai Toman di pondok terdakwa Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk dengan sengaja merusak kesehatan orang, jika perbuatan itu berakibatkan matinya orang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada awalnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berangkat dari jembatan Aur Duri 2 menuju ke pondok terdakwa di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah terdakwa dan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tiba di pondok terdakwa, saksi piha datang ke pondok terdakwa dan saksi Piha menawarkan untuk mampir kerumahannya lalu dijawab oleh terdakwa “ nanti malam kami datang”-----

Selanjutnya Malam hari sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita ke rumah saksi Piha. Dirumah saksi piha terdakwa berbincang – bincang dengan saksi Piha dan suaminya, pada saat itu suami saksi piha bertanya kepada terdakwa “apakah kalian sudah menikah” dan dijawab oleh terdakwa “kami sudah menikah dan surat nikahnya tidak lama lagi keluar”, mendengar percakapan tersebut Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya diam saja. Setelah berbincang – bincang dirumah saksi Piha, sekira pukul 23.00 wib terdakwa minta izin untuk pulang kepondok terdakwa bersama dengan Maylani



Erlita Sari Als Dian Erlita Als

Lita.....

Setelah sampai dipondok, terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk melakukan hubungan badan dengan kata – kata “main kita dek yo, kakak pingin” , karena keadaan dipondok terdakwa sepi dan disekeliling pondok hanya ada kebun kelapa sawit sedangkan dalam pondok, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya berdua dengan terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa takut dan tidak berdaya, dan dengan terpaksa menjawab “ni aku belum siap kak, tapi kalo kak mau, kito coba”, setelah itu terdakwa bertanya kembali “dek, apa kakak yang buka celana adek”. Karena berada dalam tidak berdaya dan ketakutan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita akhirnya menjawab “ kakak be lah ”. Setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat itu Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berbaring terlentang dengan menggunakan baju dan kain sarung. Sedangkan terdakwa melepaskan pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan tanpa busana.....

Setelah terdakwa melepaskan pakaiannya kemudian terdakwa berhadapan dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dengan posisi kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak dapat bergerak dengan leluasa, kemudian terdakwa mencoba memaksakan penisnya masuk ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun pada saat penis terdakwa mulai masuk kedalam vagina, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan dengan kata - kata “sakit kak “sehingga terdakwa berhenti menekan dan mengeluarkan penisnya. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai penis terdakwa masuk seluruhnya kedalam vagina yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan, namun terdakwa tidak memperdulikan dan terus memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita semakin merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri dengan cara meronta – ronta, dengan mata terpejam sedangkan tangannya mendorong-dorong tubuh terdakwa namun Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak berdaya karena tenaga terdakwa lebih kuat dan kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki terdakwa, sedangkan terdakwa terus menekan penisnya sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita menghentakkan kepalanya ke lantai pondok terdakwa yang terbuat dari kayu, yang mengakibatkan tengkorak kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita patah berkeping menjadi sebelas bagian dan sebab otak besar dan otak kecil, namun terdakwa tidak menghiraukan kesakitan yang dirasakan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dan tetap memaksakan penis terdakwa agar masuk seluruhnya dengan cara menekan penisnya dalam vagina dan kemudian mendiamkannya beberapa menit dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.-----

Setelah beberapa menit menekan penisnya kedalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, terdakwa mengeluarkan air maninya sehingga terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa melihat pada penis terdakwa menempel darah dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Saat itu terdakwa melihat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memegang vaginanya dan mengatakan “berdarah kak”, dan kemudian terdakwa memberikan kaos untuk mengelap darah yang keluar dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lita. Setelah itu terdakwa berbaring disamping tubuh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan terdakwa tidur sampai keesokan harinya.-----

Pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bangun dan melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah, sehingga akhirnya terdakwa menjemput saksi Irma Suryani Nasution untuk mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun karena kondisinya sudah tidak berdaya dengan bagian kelopak mata pucat dengan tensi yang 60/40 mmHg, akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di bawa ke puskesmas Simpang Tuan. Di puskesmas Simpang Tuan saksi Irma Suryani Nasution bersama dengan saksi Nurkumalasari melakukan pengecekan dan ditemukan luka robek pada daerah preniun yang menyebabkan terjadinya pendarahan dan ada gumpalan darah beku dalam lubang vagina sehingga saksi Nurkumalasari melakukan tindakan dengan menjahit luka robek dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.

Karena kondisinya sudah sangat lemah akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dirujuk ke rumah sakit Sengeti, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita mengalami syok hipovolemik atau kekurangan perfungsi darah ke jaringan seluruh tubuh yang mengakibatkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita meninggal dunia.-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/11/VeR/X/2011/Pusdokkes tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F terhadap Dian Erlita Als Lita binti Muhklis diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar :-----



1. jenasah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, tidak berpakaian (sudah dalam lemari pendingin);-----
2. rambut hitam, lurus, panjang tiga puluh sentimeter. Alis tebal panjang dua sentimeter, bulu mata lentik. Hidung simetris utuh. Telinga utuh, berukuran sedang, simetris. Mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;-----
3. pada tubuh terdapat luka – luka : tidak ditemukan luka – luka;-----
4. **pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tidak utuh, terdapat luka terbuka yang telah terjahit oleh benang warna hitam sebanyak dua puluh jahitan.**

II. Pemeriksaan Dalam

1. jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter. Otot – otot berwarna merah pada daerah dada setebal lima millimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada utuh, tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan kosong, sebelah kiri kosong.-----
2. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah; otot leher berwarna merah, tidak terdapat resapan darah;-----
3. Selaput dinding perut mengkilap dan licin, otot dinding perut merah, rongga perut kosong;-----
4. Lidah berwarna abu – abu pucat, penampang coklat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar kacang tidak ada kelainan, kerongkongan kosong, batang tenggorok kosong;-----



5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning abu – abu perabaan kenyal lingkaran katub serambi kanan Sembilan millimeter, kiri sebelas sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimetertebal otot bilik kanan lima millimeter, bilik kiri sebelas millimeter, pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, dinding bagian depan sisi bawah terdapat bintik perdarahan dan sekat jantung satu warna (homogen);-----
6. **Paru kanan tiga baga, berwarna abu – abu coklat, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, sebagian besar jaringan paru – paru kiri hancur. Pada daerah antar baga kedua paru terdapat bintik perdarahan;**-----
7. Limpa berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak. Penampang berwarna kelabu, gambaran limpa jelas.-----
8. Hati berwarna kelabu, permukaan licin tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas;-----
9. Kandung empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lender tidak terdapat resapan darah, saluran empedu tidak tersebumat;-----
10. Kelenjar liur perut berwarna coklat, permukaan berbaga – baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar jelas;-----
11. Lambung kosong, selaput lendir kemerahan. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;-----
12. Ginjal kanan sampai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambarn ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup



tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;-----

13. Kandung kemih berisi kosong, selaput lendir merah kecoklatan;-----

14. Pada kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala. Tulang tengkorak patah berkeping sebanyak sebelas bagian;----

15. selaput lunak Pada selaput keras otak dan otak utuh, otak besar, otak kecil serta batang utuh. Ditemukan sebab otak besar dan otak kecil;-----

16. Rahim sebesar telur ayam, indung telur sebesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada saluran indung telur kanan ditemukan benjolan, batas tegas, perabaan lunak, berwarna merah kebiruan;-----

17. Pada jalan lahir (liang senggama) ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata di hampir seluruh permukaannya;-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik ;-----

dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium kedokteran forensik Rumkit Bhayangkara Tk. I R Said Sukanto dengan nomor pemeriksaan 260813 dan didapatkan hasil :-----

- a. sediaan dari jaringan paru ditemukan sebab paru dan perdarahan;----
- b. sediaan dari rahim ditemukan pelebaran dinding rahim (fase haid);-----
- c. sediaan dari jaringan liang senggama ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan;-----
- d. sediaan otot dada dan jaringan kulit serta tulang dada tidak ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan.-----

Kesimpulan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur 15 – 25 tahun ditemukan luka terbuka sepanjang jalan lahir akibat kekerasan tumpul.-----

Pada pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik didapatkan serbukan sel radang akut pada rahim dan jaringan liang senggama. Tidak ditemukan tanda – tanda kehamilan;-----

Sebab kematian kekerasan tumpul pada jalan lahir yang merobek dinding jalan lahir sehingga mengakibatkan perdarahan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL bin ARSEK, antara hari Rabu tanggal 07 September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Rt. 06 Desa Sungai Toman pondok terdakwa Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berangkat dari jembatan Aur Duri 2 menuju ke pondok terdakwa di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah terdakwa dan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tiba di pondok terdakwa, saksi piha



datang ke pondok terdakwa dan saksi Piha menawarkan untuk mampir kerumahnya lalu dijawab oleh terdakwa “ nanti malam kami datang”.-----

Selanjutnya Malam hari sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita ke rumah saksi Piha. Dirumah saksi piha terdakwa berbincang – bincang dengan saksi Piha dan suaminya, pada saat itu suami saksi piha bertanya kepada terdakwa “apakah kalian sudah menikah” dan dijawab oleh terdakwa “kami sudah menikah dan surat nikahnya tidak lama lagi keluar”, mendengar percakapan tersebut Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya diam saja. Setelah berbincang – bincang dirumah saksi Piha, sekira pukul 23.00 wib terdakwa minta izin untuk pulang kepondok terdakwa bersama Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.-----

Setelah sampai dipondok, terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk melakukan hubungan badan dengan kata – kata “main kita dek yo, kakak pingin” , karena keadaan dipondok terdakwa sepi dan disekeliling pondok hanya ada kebun kelapa sawit sedangkan dalam pondok, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya berdua dengan terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa takut dan tidak berdaya, dan dengan terpaksa menjawab “ni aku belum siap kak, tapi kalo kak mau, kito coba”, setelah itu terdakwa bertanya kembali “dek, apa kakak yang buka celana adek”. Karena berada dalam tidak berdaya dan ketakutan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita akhirnya menjawab “kakak be lah”. Setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat itu Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berbaring terlentang dengan menggunakan baju dan kain sarung. Sedangkan terdakwa melepaskan pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan tanpa busana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa melepaskan pakaiannya, kemudian terdakwa berhadapan dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dengan posisi kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak dapat bergerak dengan leluasa, kemudian terdakwa memaksakan penisnya masuk ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun pada saat penis terdakwa mulai masuk kedalam vagina, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan dengan kata - kata “sakit ka “sehingga terdakwa berhenti menekan dan mengeluarkan penisnya. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai penis terdakwa masuk seluruhnya kedalam vagina yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan namun terdakwa tidak memperdulikan dan terus memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita semakin merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri dengan cara dan meronta – ronta, dengan mata terpejam sedangkan tangannya mendorong – dorong tubuh terdakwa namun Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak berdaya karena tenaga terdakwa lebih kuat dan kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki terdakwa dan terdakwa terus menekan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk memperoleh kepuasan sehingga kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita terhempas ke lantai pondok terdakwa yang terbuat dari kayu, yang mengakibatkan tengkorak kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita patah berkeping menjadi sebelas bagian dan sembab otak besar dan otak kecil, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memaksakan penis terdakwa agar masuk seluruhnya dengan cara menekan penisnya dalam vagina



dan kemudian mendiarkannya beberapa menit dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.-----

Pada saat terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya, terdakwa segera mencabut penisnya, dan setelah air mani terdakwa keluar, terdakwa melihat bahwa pada penis terdakwa menempel darah dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Saat itu terdakwa melihat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memegang vaginanya dan mengatakan “berdarah kak”, dan kemudian terdakwa memberikan kaos untuk mengelap darah yang keluar dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Setelah itu terdakwa berbaring disamping tubuh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan terdakwa tidur dan sesekali memberikan kain yang diminta oleh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk mengelap darah dari vaginanya, namun terdakwa tidak mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai keesokan harinya, Kamis tanggal 8 september 2011 sekira pukul 05.00 wib, terdakwa bangun dan melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan masih sempat mencuci kain yang berlumuran darah. Sekembalinya terdakwa dari mencuci kain, terdakwa melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah.-----

Akhirnya terdakwa dengan mengaku sebagai suami Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memanggil saksi Irma Suryani Nasution untuk mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat saksi Irma Suryani Nasution memeriksa Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, kondisinya sudah lemas dengan bagian kelopak mata pucat dengan tensi yang 60/40 mmHg, sehingga saksi Irma Suryani Nasution menganjurkan agar Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di bawa ke puskesmas Simpang Tuan. Pada saat itu terdakwa sempat menolak



dengan kata – kata “kalo bisa disini sajalah bu”, namun dijawab oleh saksi Irma Suryani Nasution “o, tidak bisa mas, tolong cari mobil”, sehingga akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di bawa ke puskesmas. Di puskesmas Simpang Tuan saksi Irma Suryani Nasution bersama dengan saksi Nurkumalasari melakukan pengecekan dan ditemukan luka robek pada daerah prenum yang menyebabkan terjadinya pendarahan dan ada gumpalan darah beku dalam lubang vagina sehingga saksi Nurkumalasari melakukan tindakan dengan menjahit luka robek dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sedang dirawat terdakwa pergi meninggalkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dan tidak kembali lagi, sehingga pihak puskesmas kesulitan untuk meminta persetujuan agar Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dirujuk ke rumah sakit sengeti, namun karena kondisinya sudah sangat lemah akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tetap dirujuk ke rumah sakit Sengeti.-----

Di Rumah Sakit Sengeti Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita mengalami syok hipovolemik atau kekurangan perfungsi darah ke jaringan seluruh tubuh yang mengakibatkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita meninggal dunia.-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/11/VeR/X/2011/Pusdokkes tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F terhadap Dian Erlita Als Lita binti Muhklis diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

I. Pemeriksaan Luar :-----



1. jenasah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, tidak berpakaian (sudah dalam lemari pendingin);-----
2. rambut hitam, lurus, panjang tiga puluh sentimeter. Alis tebal panjang dua sentimeter, bulu mata lentik. Hidung simetris utuh. Telinga utuh, berukuran sedang, simetris. Mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;
3. pada tubuh terdapat luka – luka : tidak ditemukan luka – luka;
4. pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tidak utuh, terdapat luka terbuka yang telah terjahit oleh benang warna hitam sebanyak dua puluh jahitan.-----

II. Pemeriksaan Dalam

1. jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter. Otot – otot berwarna merah pada daerah dada setebal lima millimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada utuh, tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan kosong, sebelah kiri kosong.-----
2. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah; otot leher berwarna merah, tidak terdapat resapan darah;-----
3. Selaput dinding perut mengkilap dan licin, otot dinding perut merah, rongga perut kosong;-----
4. Lidah berwarna abu – abu pucat, penampang coklat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar kacangan tidak ada kelainan, kerongkongan kosong, batang tenggorok kosong;-----
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning abu – abu perabaan kenyal lingkaran katub serambi kanan Sembilan millimeter, kiri



- sebelas sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimeter, tebal otot bilik kanan lima millimeter, bilik kiri sebelas millimeter, pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, dinding bagian depan sisi bawah terdapat bintik perdarahan dan sekat jantung satu warna (homogen);-----
6. Paru kanan tiga baga, berwarna abu – abu coklat, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, sebagian besar jaringan paru – paru kiri hancur. Pada daerah antar baga kedua paru terdapat bintik pendarahan;-----
 7. Limpa berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak. Penampang berwarna kelabu, gambaran limpa jelas.-----
 8. Hati berwarna kelabu, permukaan licin tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas;-----
 9. Kandung empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lender tidak terdapat resapan darah, saluran empedu tidak tersebumat;-----
 10. Kelenjar liur perut berwarna coklat, permukaan berbagai – baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar jelas;-----
 11. Lambung kosong, selaput lendir kemerahan. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;-----
 12. Ginjal kanan sampai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;-----
 13. Kandung kemih berisi kosong, selaput lendir merah kecoklatan;-----



14. Pada kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala. Tulang tengkorak patah berkeping sebanyak sebelas bagian;-----
15. Pada selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, otak besar, otak kecil serta batang utuh. Ditemukan sembab otak besar dan otak kecil;-----
16. Rahim sebesar telur ayam, indung telur sebesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada saluran indung telur kanan ditemukan benjolan, batas tegas, perabaan lunak, berwarna merah kebiruan;-----
17. Pada jalan lahir (liang senggama) ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata di hampir seluruh permukaannya;-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik :-----

dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium kedokteran forensik Rumkit Bhayangkara Tk. I R Said Sukanto dengan nomor pemeriksaan 260813 dan didapatkan hasil :-----

- a. sediaan dari jaringan paru ditemukan sembab paru dan perdarahan;-----
- b. sediaan dari rahim ditemukan pelebaran dinding rahim (fase haid);-----
- c. sediaan dari jaringan liang senggama ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan;-----
- d. sediaan otot dada dan jaringan kulit serta tulang dada tidak ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan.-----

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur 15 – 25 tahun ditemukan luka terbuka sepanjang jalan lahir akibat kekerasan tumpul.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik didapatkan serbuk sel radang akut pada rahim dan jaringan liang senggama. Tidak ditemukan tanda – tanda kehamilan;-----

Sebab kematian kekerasan tumpul pada jalan lahir yang merobek dinding jalan lahir sehingga mengakibatkan perdarahan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 359 KUHP.-----

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL bin ARSEK, antara hari Rabu tanggal 07 September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 September 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Rt. 06 Desa Sungai Toman di pondok terdakwa Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Sebelumnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan terdakwa menjanjikan akan menikahi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita apabila Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita mau mengikuti keinginan terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 terdakwa bertemu dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di jembatan Aur Duri 2, karena terbujuk oleh rayuan terdakwa, maka menuruti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan terdakwa untuk pergi menuju Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, tidak lama setelah terdakwa dan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai dipondok terdakwa, saksi piha datang kepondok terdakwa dan saksi Piha menawarkan untuk mampir kerumahnya lalu dijawab oleh terdakwa “nanti malam kami datang”.-----

Selanjutnya malam hari sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita ke rumah saksi Piha. Dirumah saksi piha terdakwa berbincang – bincang dengan saksi Piha dan suaminya, pada saat itu suami saksi piha bertanya kepada terdakwa “apakah kalian sudah menikah” dan dijawab oleh terdakwa “kami sudah menikah dan surat nikahnya tidak lama lagi keluar”, mendengar percakapan tersebut Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya diam saja. Setelah berbincang – bincang dirumah saksi Piha, sekira pukul 23.00 wib terdakwa minta izin untuk pulang kepondok terdakwa bersama dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.-----

Setelah sampai dipondok, terdakwa mengajak Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita untuk melakukan hubungan badan dengan kata – kata “main kita dek yo, kakak pingin” , karena keadaan dipondok terdakwa sepi dan disekeliling pondok hanya ada kebun kelapa sawit sedangkan dalam pondok, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita hanya berdua dengan terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa takut dan tidak berdaya, dan dengan terpaksa menjawab “ni aku belum siap kak, tapi kalo kak mau, kito coba”, setelah itu terdakwa bertanya kembali “dek, apa kakak yang buka celana adek”. Karena berada dalam tidak berdaya dan ketakutan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita akhirnya menjawab “kakak be lah”. Setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Pada saat itu Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita berbaring terlentang dengan menggunakan baju dan kain sarung. Sedangkan terdakwa melepaskan pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan tanpa busana.-----

Setelah terdakwa melepaskan pakaiannya, kemudian terdakwa berhadapan dengan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dengan posisi kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki terdakwa sehingga Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak dapat bergerak dengan leluasa, kemudian terdakwa memaksakan penisnya masuk ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun pada saat penis terdakwa mulai masuk kedalam vagina, Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan dengan kata – kata “sakit kak” sehingga terdakwa berhenti menekan dan mengeluarkan penisnya. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai penis terdakwa masuk seluruhnya kedalam vagina yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita merasa kesakitan, namun terdakwa tidak memperdulikan dan terus memaksakan penisnya masuk ke vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, yang menyebabkan Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita semakin merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri dengan cara meronta – ronta dengan mata terpejam, sedangkan tangannya mendorong – dorong tubuh terdakwa, namun Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita tidak berdaya karena tenaga terdakwa lebih kuat dan kaki Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita diapit oleh kedua kaki terdakwa sedangkan terdakwa terus menekan penisnya untuk memperoleh kepuasan sehingga kepala Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita terhempas kelantai pondok terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap



memaksakan penis terdakwa agar masuk seluruhnya, kemudian mendiampkannya beberapa menit dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita.-----

Setelah beberapa menit menekan penisnya ke dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, terdakwa mengeluarkan air maninya sehingga terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa melihat pada penisnya menempel darah dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Saat itu terdakwa melihat Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita memegang vaginanya dan mengatakan “berdarah kak”, dan kemudian terdakwa memberikan kaos untuk mengelap darah yang keluar dari vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita. Setelah itu terdakwa berbaring disamping tubuh Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, dan terdakwa tidur sampai keesokan harinya.-----

Pada hari Kamis tanggal 8 september 2011 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bangun dan melihat vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita masih mengeluarkan darah, sehingga akhirnya terdakwa menjemput saksi Irma Suryani Nasution untuk mengecek kondisi Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita, namun karena kondisinya sudah tidak berdaya dengan bagian kelopak mata pucat dengan tensi yang 60/40 mmHg, akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita di bawa ke puskesmas Simpang Tuan. Di Puskesmas Simpang Tuan saksi Irma Suryani Nasution bersama dengan saksi Nurkumalasari melakukan pengecekan dan ditemukan luka robek pada daerah prenum dan ada gumpalan darah beku dalam lubang vagina sehingga saksi Nurkumalasari melakukan tindakan dengan menjahit luka robek dalam vagina Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita Karena kondisinya sudah sangat lemah akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita dirujuk ke rumah sakit Sengeti, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan Maylani



Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita sampai akhirnya Maylani Erlita Sari Als Dian Erlita Als Lita meninggal dunia.-----

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/11/VeR/X/2011/Pusdokkes tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F terhadap Dian Erlita Als Lita binti Muhklis diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

I. Pemeriksaan Luar :-----

1. jenasah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia antara lima belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, tidak berpakaian (sudah dalam lemari pendingin);-----
2. rambut hitam, lurus, panjang tiga puluh sentimeter. Alis tebal panjang dua sentimeter, bulu mata lentik. Hidung simetris utuh. Telinga utuh, berukuran sedang, simetris. Mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;-----
3. pada tubuh terdapat luka – luka : tidak ditemukan luka – luka;-----
4. pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tidak utuh, terdapat luka terbuka yang telah terjahit oleh benang warna hitam sebanyak dua puluh jahitan.-----

II. Pemeriksaan Dalam :-----

1. jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter. Otot – otot berwarna merah pada daerah dada setebal lima millimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga kelima kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada utuh, tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan kosong, sebelah kiri kosong.-----



2. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah; otot leher berwarna merah, tidak terdapat resapan darah;-----
3. Selaput dinding perut mengkilap dan licin, otot dinding perut merah, rongga perut kosong;-----
4. Lidah berwarna abu – abu pucat, penampang coklat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar kacang tidak ada kelainan, kerongkongan kosong, batang tenggorok kosong;-----
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning abu – abu perabaan kenyal lingkaran katub serambi kanan Sembilan millimeter, kiri sebelas sentimeter, pembuluh nadi paru lima sentimeter, batang nadi lima sentimetertebal otot bilik kanan lima millimeter, bilik kiri sebelas millimeter, pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan, dinding bagian depan sisi bawah terdapat bintik perdarahan dan sekat jantung satu warna (homogen);-----
6. Paru kanan tiga бага, berwarna abu – abu coklat, perabaan spons, penampang berwarna merah keunguan, sebagian besar jaringan paru – paru kiri hancur. Pada daerah antar бага kedua paru terdapat bintik perdarahan;--
7. Limpa berwarna kelabu, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak. Penampang berwarna kelabu, gambaran limpa jelas.-----
8. Hati berwarna kelabu, permukaan licin tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna kelabu, gambaran hati jelas;-----
9. Kandung empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lender tidak terdapat resapan darah, saluran empedu tidak tersebumat;
10. Kelenjar liur perut berwarna coklat, permukaan berbagai – бага, perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar jelas;-----



11. Lambung kosong, selaput lendir kemerahan. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;-----
1. Ginjal kanan sampai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak mudah dilepas, simpai ginjal cukup tebal, permukaan ginjal rata, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;-----
2. Kandung kemih berisi kosong, selaput lendir merah kecoklatan;-----
3. Pada kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala. Tulang tengkorak patah berkeping sebanyak sebelas bagian;-----
4. Pada selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, otak besar, otak kecil serta batang utuh. Ditemukan sebab otak besar dan otak kecil;-----
5. Rahim sebesar telur ayam, indung telur sebesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada saluran indung telur kanan ditemukan benjolan, batas tegas, perabaan lunak, berwarna merah kebiruan;-----
6. Pada jalan lahir (liang senggama) ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata di hampir seluruh permukaannya;-----

III. Pemeriksaan Histologi Forensik :-----

1. dilakukan pemeriksaan sampel jaringan di laboratorium kedokteran forensik Rumkit Bhayangkara Tk. I R Said Sukanto dengan nomor pemeriksaan 260813 dan didapatkan hasil :-----
 - a. sediaan dari jaringan paru ditemukan sebab paru dan perdarahan;



- b. sediaan dari rahim ditemukan pelebaran dinding rahim (fase haid);
- c. sediaan dari jaringan liang senggama ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan;-----
- d. sediaan otot dada dan jaringan kulit serta tulang dada tidak ditemukan serbukan sel radang akut dan perdarahan.-----

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur 15 – 25 tahun ditemukan luka terbuka sepanjang jalan lahir akibat kekerasan tumpul.-----

Pada pemeriksaan laboratorium kedokteran forensik didapatkan serbukan sel radang akut pada rahim dan jaringan liang senggama. Tidak ditemukan tanda – tanda kehamilan;-----

Sebab kematian kekerasan tumpul pada jalan lahir yang merobek dinding jalan lahir sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2012 No. Reg. Perkara : PDM-58/MASBK/12.11 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1. Menyatakan terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL Bin ARSEK bersalah melakukan tindak pidana “PEMERKOSAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama.-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HARIYANTO Als KABUL Bin ARSEK dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----
 - 1 (satu) lembar ambail motif batik warna merah dan hitam yang bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal merek JAPPO warna hitam les kuning emas;
 - 1 (satu) buah bantal warna biru langit;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih les biru;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru motif batik putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 02 April 2012 Nomor : 92/Pid.B/2011/PN. TJT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

 - Menyatakan terdakwa **AGUS HARIYANTO als KABUL bin ARSEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERKOSAAN”** ; -----
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS HARIYANTO als KABUL bin ARSEK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun; -----
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar ambal motif batik warna merah putih dan hitam yang ada bercak darahnya; -----

2. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah muda ada bercak darahnya;-----

3. 1 (satu) buah bantal warna biru langit;-----

Dikembalikan kepada terdakwa AGUS HARIYANTO als KABUL bin ARSEK ;-----

4. 1 (satu) pasang sandal merk Zappo warna hitam les warna kuning emas;-----

5. 1 (satu) helai celana dalam warna putih les biru; -----

6. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru motif titik putih;-----

Dikembalikan kepada korban Meylani Erlita Sari als Dian Erlita Sari alias Lita atau keluarganya.-----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 09 April 2012 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan masing masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2012 dengan sepatutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 01 Mei 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2012 dengan sepatutnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 30 April 2012 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 02 April 2012 Nomor :92/Pid.B/2011/PN.TJT dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 02 April 2012 Nomor : 92/ Pid.B/2011/PN.TJT yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan – alasan atau hal – hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa harus diperintahkan



tetap dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana ,
maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
peradilan ;-----

Mengingat pasal 285 KUHP serta pasal- pasal lain dari ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:
92/PID.B/2011/PN.TJT tanggal 02 April 2012 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa** tanggal
26 Juni 2012 oleh **H. EDDY ARMY ZUBAIR, SH. MH** Hakim Pengadilan
Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **DWI PRASETYANTO,SH** dan
MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal
24 Mei 2012 Nomor :69/Pen.Pid/2012/PT.JBI , untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **DWI PRASETYANTO, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH** , masing- masing sebagai Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

DWI PRASETYANTO,SH

H. EDDY ARMY ZUBAIR , SH.MH

MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.